

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
SEMESTER 1**



**Disusun oleh :
Tim PPID Bpbap Ujung Batee**

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE
2026**

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya laporan monitoring dan evaluasi layanan informasi publik dan dokumentasi di Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee (BPBAP Ujung Batee) pada Semester 1 (Januari – Juni) tahun 2026 ini.

Laporan Monitoring dan evaluasi ini hendaknya dapat menjadi bahan masukan dalam upaya menyelesaikan permasalahan dan kendala dalam penyelenggaraan dan pembangunan keterbukaan informasi publik di BPBAP Ujung Batee pada triwulan selanjutnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan untuk penyempurnaan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan BPBAP Ujung Batee.

Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat. Ucapan terima kasih yang sebesar- besarnya diberikan kepada tim penyusun yang telah membuat laporan ini.



Aceh Besar, 8 Juli 2026

Kepala BPBAP Ujung Batee

Wawan Cahyono Ashuri, S.Pi., M.P

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
DAFTAR ISI	3
BAB 1	5
PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Tujuan	6
1.3 Ruang Lingkup.....	6
1.4 Dasar Hukum.....	6
BAB 2	8
2.1 Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik	8
2.2 Gambaran umum pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	8
2.3 Rincian pelayanan Informasi Publik.....	11
2.4 Rincian penyelesaian Sengketa Informasi Publik	11
2.5 Rekap Publikasi Informasi	12
BAB III	13
3.1 Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	13
3.2 Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik.....	13
BAB IV	14
4.1 Saran atau Rekomendasi sebelumnya	14
4.2. Tindak Lanjut Rekomendasi sebelumnya	14

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jenis sarana dan pemanfaatan.....	9
Tabel 2. Jenis fasilitas	10
Tabel 3. Matriks Rekan permohonan Informasi PPID periode Januari s.d Juni 2026	11
Tabel 4. Penyelesaian sengketa informasi publik	11
Tabel 5. Target publikasi Tahun 2026	12
Tabel 6. Publikasi FB, twitter, dan Instagram BPBAP Ujung Batee Semester 1 tahun 2026	12

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2010, seluruh badan publik dan institusi pemerintahan di Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Amanah undang-undang ini tidak sekadar menjadi instrumen hukum, melainkan juga menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik melalui transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa umat manusia pada era keemasan informasi, di mana setiap individu, komunitas, sektor swasta, maupun pemerintah tidak lagi hanya berposisi sebagai konsumen informasi, tetapi juga secara aktif berperan sebagai produsen informasi. Kemudahan akses melalui perangkat telepon pintar membuat arus informasi mengalir deras tanpa batas ruang dan waktu, sehingga menuntut setiap institusi publik untuk lebih responsif, cepat, dan akurat dalam menyajikan data serta informasi yang dibutuhkan masyarakat.

Dalam konteks nasional, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sekaligus mendukung program prioritas pemerintah menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih Melayani (WBBM). Kedua predikat tersebut menuntut institusi publik tidak hanya bersih dari praktik korupsi, tetapi juga unggul dalam kualitas pelayanan, termasuk dalam hal penyediaan informasi yang mudah diakses, akurat, dan tepat waktu. Sebagai salah satu unit pelaksana teknis di bidang perikanan budidaya, Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Ujung Batee menyadari sepenuhnya bahwa keterbukaan informasi bukanlah beban administratif, melainkan peluang emas untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholder*), seperti pembudidaya ikan, akademisi, mitra usaha, dan masyarakat pesisir. Terbukanya akses publik terhadap informasi teknis budidaya, kebijakan, program kerja, hingga laporan kinerja akan memberikan motivasi internal bagi BPBAP Ujung Batee untuk senantiasa bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan prima, sekaligus mendorong terciptanya budaya kerja yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Namun demikian, pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan institusi pemerintahan kerap menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kesiapan sumber daya manusia, pengelolaan arsip dan dokumen, hingga pemanfaatan saluran komunikasi digital yang efektif. Tanpa adanya mekanisme pengawasan yang terstruktur, implementasi KIP berisiko menjadi seremonial belaka dan tidak mencapai tujuan substantifnya. Oleh karena itu, BPBAP Ujung Batee memandang urgensi kegiatan monitoring dan evaluasi (*monev*) terhadap pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik secara berkala, komprehensif, dan berkelanjutan. Monev ini tidak hanya bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan

kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi yang telah diberikan. Melalui kegiatan monev yang terencana, BPBAP Ujung Batee berharap dapat mengidentifikasi kelemahan, memperbaiki sistem, serta menetapkan standar pelayanan informasi yang lebih baik ke depan. Pada akhirnya, langkah ini diharapkan mampu menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam pengelolaan informasi publik, sekaligus mempercepat terwujudnya pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan benar-benar melayani masyarakat di wilayah kerja BPBAP Ujung Batee.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan Monev KIP adalah :

1. Sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi BPBAP Ujung Batee dalam rangka pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.
2. Sebagai bahan masukan dan rekomendasi tindak lanjut apabila dalam pelaksanaannya mengalami hambatan.
3. Sebagai bahan kontrol terlaksananya keterbukaan informasi publik di lingkup BPBAP Ujung Batee.
4. Sebagai tools dalam peningkatan performa keterbukaan informasi publik di lingkup BPBAP Ujung Batee menuju WBK dan WBBM

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan ini terbatas pada monitoring dan evaluasi ini hasil dari pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan BPBAP Ujung Batee melalui offline dan media online yang dikelola yaitu website, X, FB, Instagram, serta Youtube dan Tiktok. Hasil dari monitoring dan evaluasi untuk menentukan rekomendasi penyempurnaan pada periode selanjutnya. Adapun pihak yang berperan dalam penyusunan laporan ini adalah Tim PPID BPBAP Ujung Batee

1.4 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang Tahun 2010 2 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Permen KP Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Kepmen KP Nomor 36 Tahun 2019 tentang Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
5. PermenKP Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
6. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KKP Nomor 36/PPIDKKP/VIII/2020 tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan

7. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
8. PerKI I Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik i) PerKI I Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
9. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan.

BAB 2 PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Berdasarkan Permen KP Nomor 42 Tahun 2023, PPID memiliki tugas untuk melaksanakan arah kebijakan ini, menyusun standar prosedur, menyediakan sarana dan prasarana, mengumpulkan dan mendokumentasikan informasi, serta memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan sederhana. Berikut Maklumat Pelayana BPBAP Ujung Batee.



Gambar 1. Maklumat Pelayanan

BPBAP Ujung Batee mengelola dan menyediakan informasi publik yang terbagi dalam kategori:

- A. Informasi Wajib Berkala:** Informasi yang harus diumumkan secara rutin, seperti profil instansi, program dan kegiatan, laporan kinerja, laporan keuangan, prosedur memperoleh informasi, dan lain-lain .
- B. Informasi Tersedia Setiap Saat:** Informasi yang dapat diakses kapan saja melalui website, seperti daftar informasi publik, peraturan, data kepegawaian, rencana strategis, dan standar layanan.

2.2 Gambaran umum pelaksanaan Layanan Informasi Publik

- A. Sarana dan prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya
Sarana dan prasarana ini merupakan media yang secara langsung digunakan untuk berkomunikasi dan menyampaikan informasi kepada publik. Berdasarkan laporan, media yang dikelola secara aktif meliputi :

Tabel 1. Jenis sarana dan pemanfaatan

Jenis Sarana	Nama / Akun	Kondisi Pemanfaatan
Website Resmi	https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-perikanan-budidaya-air-payau-ujung-batee/	Portal utama yang digunakan untuk mengumumkan berbagai informasi publik secara berkala dan setiap saat .
Facebook	Bpbap Ujung Batee Aceh	Aktif digunakan untuk menyebarluaskan informasi .
X (Twitter)	@bpbapub	Aktif digunakan untuk menyebarluaskan informasi .
Instagram	@bpbap_aceh	Aktif digunakan untuk menyebarluaskan informasi .
YouTube	BPBAP Aceh	Digunakan untuk menyebarluaskan informasi melalui konten video .
SIPPUTERI	Sistem Pelayanan Publik Terintegrasi	Aplikasi inovatif yang disosialisasikan sebagai layanan terpadu untuk magang, penelitian, uji laboratorium, dan bimbingan teknis .
SP4N LAPOR!	Aplikasi SPAN Lapor	Saluran resmi pengaduan masyarakat yang terintegrasi secara nasional .
Email Pengaduan	bpbapub.aceh@kkp.go.id	Aktif digunakan sebagai saluran pengaduan tertulis .
Layanan Telepon/WA	+62 822 7383 0002 & 08116811448	Saluran langsung untuk konsultasi dan pengaduan .
Banner & Leaflet	Materi cetak	Digunakan dalam kegiatan sosialisasi dan disebarluaskan kepada masyarakat

Semua sarana digital ini secara rutin dimonitor dan dievaluasi kinerjanya setiap triwulan untuk memastikan informasi yang disampaikan efektif dan efisien dalam menjangkau seluruh pemangku kepentingan

- B. Fasilitas yang tersedia di BPBAP Ujung Batee dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik

Tabel 2. Jenis fasilitas

Jenis Fasilitas	Keterangan / Fungsi
Meja Pengaduan (Helpdesk)	Tersedia di sekretariat Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat untuk menerima pengaduan secara langsung .
Kotak Pengaduan	Tersedia di kantor BPBAP Ujung Batee untuk menampung pengaduan tertulis dari masyarakat .
Ruang / Kantor Pelayanan	Gedung kantor yang berfungsi sebagai pusat pelayanan informasi dan pengaduan .
Jaringan Internet / Listrik	Infrastruktur dasar yang menunjang semua sarana digital agar dapat beroperasi
Aksesibilitas tuna wicara	Tersedia personil yang telah mengikuti pelatihan Bahasa isyarat
Aksesibilitas tuna rungu	Tersedia alat bantu pendengaran
Aksesibilitas kelompok rentan	Tersedianya parkir kelompok rentan, toilet dengan pegangan, ramb untuk tangga, kursi roda, tongkat kruk, ruang tunggu kelompok rentan,

- C. Sumber daya manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya

Berdasarkan Surat tugas kepala balai perikanan budidaya air payau ujung batee nomor B.77/BPBAP.UB/KP.440/I/2026 Tentang Surat Tugas Tim PPID tahun 2026 terlampir nama-nama pegawai berserta uraian tugasnya.

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Kegiatan
1.	Wawan Cahyono Ashuri, S.Pi, M.Pi	Kepala BPBAP Ujung Batee	Atasan Langsung PPID
2.	Dr. Nurbariah, S.Si, M.Si	Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Muda	Dewan Pengawas Kode Etik PPID
3.	Satria, S.St.Pi	Analisis Akuakultur Ahli Muda	Penanggung Jawab PPID dan Layanan Pengaduan PPID
4.	Reigi Suci Shaliha, A.Md.Si	Teknisi Kesehatan Ikan Terampil	Koordinator Pelayanan Publik
5.	Yolanda Natasya Putri	Staff PPID	Informasi Layanan Standarisasi dan Teknologi
6.	Ryan Virgiawan	Staff PPID	Informasi Website, Media Sosial, Cetak dan Elektronik
7.	Miftahuddin	Staff PPID	Informasi Website, Media Sosial, Cetak dan Elektronik
8.	Bastera Rusdi	Staff PPID	Desain Grafis dan Dokumentasi

2.3 Rincian pelayanan Informasi Publik

Tabel 3. Matriks Rekan permohonan Informasi PPID periode Januari s.d Juni 2026

No	Bulan	Jumlah Pemohon	Permintaan data			Alasan di tolak	Rata-rata waktu penyelesaian (Hari)	Bentuk Informasi		
			Jumlah data	Diterima	Ditolak			Cetak	Rekam	Online
1	Januari	13	13	13	0	-	1 hari	-	-	√
2	Februari	13	13	13	0	-	1 hari	-	-	√
3	Maret	9	9	9	0	-	1 hari	-	-	√
4	April	23	23	23	0	-	1 hari	-	-	√
5	Mei	20	20	20	0	-	1 hari	-	-	√
6	Juni	14	14	14	0	-	1 hari	-	-	√
TOTAL		92	92	92	0	-	1 hari	-	-	√

Informasi ini berasal dari sosial media (wa dan Instagram) melalui PPID permintaan informasi bernilai 0.

2.4 Rincian penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Tabel 4. Penyelesaian sengketa informasi publik

Jumlah keberatan yang diterima	No. Register Keberatan	Tanggapan atas keberatan yang diberikan	Pelaksanaan atas keberatan		Jumlah permohonan penyelesaian sengketa	Hasil Mediasi	Jumlah gugatan ke pengadilan
-	-	-	-		-	-	-

Selama Semester I Tahun 2026 tidak terjadi sengketa informasi publik, dikarenakan PPID BPBAP Ujung Batee tidak mendapatkan permohonan informasi publik pada semester I ini.

2.5 Rekap Publikasi Informasi

Pada era digital, informasi tidak hanya dapat disampaikan melalui websitenamun juga dapat disampaikan melalui media sosial lainnya. Facebook, twitter, dan Instagram adalah media sosial yang saat ini banyak digunakan untuk bertukar informasi. Sampai saat ini penyebaran informasi melalui media sosial dirasa cukup efektif, karena akses terhadap media sosial dapat dijangkau melalui gadget masing-masing.

Tabel 5. Target publikasi Tahun 2026

No	Target	Target pertahun
1	Youtube	24
2	Instagram	96
3	Facebook	96
5	X	96
6	Tiktok	48
	Website	Mengikuti daftar kebutuhan DIP

Tabel 6. Publikasi FB, twitter, dan Instagram BPBAP Ujung Batee Semester 1 tahun 2026

No	Bulan	Website	Twitter	Facebook	Instagram	Youtube	Tiktok
1	Januari	1	49	49	49	2	28
2	Februari	1	38	38	38	2	24
3	Maret	0	15	15	15	0	12
5	April	0	14	14	14	1	11
6	Mei	1	29	29	29	1	5
7	Juni	0	23	23	23	0	1
TOTAL		3	168	168	168	6	81

Realisasi publikasi untuk platform Twitter, Facebook, Instagram, dan TikTok telah melampaui target yang ditetapkan. Namun, frekuensi penayangan konten di platform YouTube masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh proses produksi konten YouTube yang memerlukan waktu lebih lama, mengingat durasi video yang lebih panjang serta tahapan pengambilan gambar (*take*) dan penyuntingan (*editing*) yang harus dilakukan secara cermat untuk menghasilkan kualitas yang sesuai standar. Kondisi ini menjadi kendala dalam optimalisasi publikasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas petugas pelayanan publik, khususnya dalam hal pencarian dan pengembangan konten yang tepat untuk dipublikasikan.

BAB III

KENDALA, REKOMENDASI, TINDAK LANJUT

3.1 Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik di BPBAP Ujung Batee telah dilaksanakan melalui jalur daring maupun luring. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah kendala, antara lain:

1. Belum tersusunnya jadwal publikasi secara sistematis, sehingga beberapa informasi terlewat untuk dipublikasikan.
2. Belum optimalnya dukungan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan informasi publik.

3.2 Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik

1. Menyusun Jadwal Publikasi Terstruktur dengan Menetapkan Penanggung Jawab Publikasi per Periode
2. Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi SDM

BAB IV
TINDAK LANJUT HASIL MONEV SEBELUMNYA

4.1 Saran atau Rekomendasi sebelumnya

1. Mengabungkan target short youtube dengan youtube pada tahun 2026

4.2. Tindak Lanjut Rekomendasi sebelumnya

Telah digabungkan target short youtube dengan youtube pada tahun 2026